

**ANALISIS PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
STUDI KASUS PADA KANTOR KPP PRATAMA SUKABUMI**

KIRANA ZAHIRA PUJIA BANGSA<sup>1,2</sup>  
ISMET ISMATULLAH<sup>3</sup>  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the analysis of the application of tax collection by force letter in increasing tax revenue at the KPP Pratama Sukabumi office. The population and sample used were the tax authorities or tax collection officers and verifier assistants as many as 15 people at the Tax Office (KPP) Sukabumi Pratama. The sampling technique used is saturated sampling. This study uses qualitative research with an associative approach. Based on the results of research that the application of tax collection by forced letter carried out by the Tax Office of Sukabumi KPP was issued if for 21 days after the warning letter was issued and still had not been paid. Forced letters issued and sent to taxpayers as many as 896 and data on achievement of Tax Return of Pratama Sukabumi, tax revenues in 2019 amounting to Rp1,284,529,911,630.00 from the target set of Rp1,437,487,596,000.00 or equal to 89.36% of the achievement target.*

**Keywords: Tax Returns, Tax Receipts, Force Letter.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kantor KPP Pratama Sukabumi. Populasi dan sampel yang digunakan adalah fiskus atau petugas penagihan pajak dan petugas pembantu verifikator sebanyak 15 orang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Teknik sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan asosiatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan fiskus KPP Pratama Sukabumi diterbitkan apabila selama 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan masih belum dibayar. Surat paksa yang diterbitkan dan dikirim kepada wajib pajak sebanyak 896 dan data pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi, penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.284.529.911.630,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.437.487.596.000,00 atau sebesar 89,36% dari target pencapaian.

**Kata-kata Kunci: Surat Pemberitahuan, Penerimaan Pajak, Surat Paksa.**

---

<sup>1</sup> Correspondence Author

<sup>2</sup> email: kiranazahira24@gmail.com

<sup>3</sup> email: ismet.ismatullah@ummi.ac.id

**Article Info:**

Received 26 August 2020 | Revised 2 November 2020 | Accepted 4 January 2021

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Perpajakan di Indonesia mengambil peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki beberapa kendala di antaranya, tingginya angka penunggak pajak, baik yang merupakan penghindaran pajak (*tax evasion*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Selain itu adanya pemahaman yang kurang terhadap *self assessment system* mengenai perhitungan tarif pajak terutang, sehingga adanya wajib pajak telat membayar pajak. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan kinerja penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016, p. 153), surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi uang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan serta penanggung pajak tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan tagihan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 UU PPSP No.19 Tahun 2000.

Peran penagihan pajak (fiskus) dalam penerimaan pajak memiliki andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini penting mengingat yang harus diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Menyadari pajak masih menjadi sektor yang penting bagi penerimaan negara yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan negara, pemerintah tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki sistem tatanan Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri Keuangan yang dilakukan mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan sistem informasi teknologi yang digunakan dalam kegiatan perpajakan.

Upaya pencapaian target penerimaan pajak masih perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih rendah karena kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat.

Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa sangat berperan meningkatkan penerimaan pajak, karena diperlukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2012, p. 325), merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan

dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa ?
2. Bagaimana kondisi penerimaan pajak ?

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Menurut Mardiasmo (2016, p. 121) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Rahayu dan Suhayati (2013, p. 70) menyebutkan bahwa surat paksa dalam hukum disebut *parate executie* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, di mana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak. Pengertian surat paksa juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi nama wajib pajak, dasar penagihan, besarnya tunggakan/utang pajak dan perintah untuk membayar. Oleh karena itu sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak.

Jadi surat paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, di mana kedudukan hukum surat paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 8 Ayat 1 UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Kemudian, tata cara pemberitahuan surat paksa diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 UU PPSP yaitu pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat membantu kegiatan pembangunan nasional. Menurut Suharno (2016, p. 54) menjelaskan bahwa penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang dikenakan kepada rakyat (wajib pajak) dan dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan kepentingan negara. Selain itu, menurut Hutagaol (2012, p. 325), merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Berdasarkan pendapat menurut para ahli, maka pengertian penerimaan pajak merupakan semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

### **Jenis-Jenis Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
2. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 9 Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

### **Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak**

Menurut Rahayu (2013, p. 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dipahami akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah.  
Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi.  
Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Pelayanan.  
Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.  
Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak.  
Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dan penerimaan pajak pada KPP di Sukabumi.

#### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan asosiatif.

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah fiskus atau petugas penagihan pajak dan petugas pembantu verifikator sebanyak 15 orang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.

#### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan penelitian lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta penelitian kepustakaan.

#### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis selama serta setelah di lapangan.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### Penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 UU PPSP No.19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 Pasal 12, apabila selama 21 hari wajib pajak masih belum dapat melunasi pajak terutang atau tunggakan pajak, maka diterbitkanlah surat paksa kepada wajib pajak tersebut hingga dapat melunasi tunggakan pajak, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

Penerapan penagihan pajak yang diterbitkan melalui KPP Pratama Sukabumi pajak melalui surat teguran sebanyak 896. Setelah surat teguran disampaikan namun hingga batas akhir 21 hari yang di mana tunggakan harus segera dilunasi atau cicil selama 2 x 24 jam dan alamat tidak sesuai maka tidak tersampaikan kepada yang bersangkutan.

#### Kondisi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sukabumi

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian.

Salah satu fungsi utama dari pajak daerah adalah penerimaan pajak untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Berikut ini data pencapaian target penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi:

**Tabel 1. Pencapaian Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukabumi**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	1.108.562.090.517	898.620.514.045	81,06
2016	1.278.782.929.000	1.013.827.003.543	79,28
2017	1.237.725.657.000	1.022.314.859.683	82,60
2018	1.307.664.320.000	1.120.592.113.698	85,69
2019	1.437.487.596.000	1.284.529.911.630	89,36

Sumber: (KPP Pratama Kota Sukabumi, 2019) Data Diolah

Berdasarkan data yang didapatkan bersumber dari KPP Pratama Sukabumi, penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi tahun 2019 sebesar Rp1.284.529.911.630 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.437.487.596.000, pencapaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1.120.592.113.698 dari target Rp1.307.664.320.000. Sehingga adanya peningkatan pencapaian penerimaan sebesar 89,36% dari target pencapaian tahun sebelumnya sebesar 85,69%.

Meskipun mengalami peningkatan pencapaian realisasi penerimaan pajak, namun pencapaian tersebut masih belum mencapai target, karena masih terdapat permasalahan yang terus terjadi mengenai tunggakan wajib pajak yang masih belum selesai dibayar. Sehingga hal tersebut dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi untuk menerapkan penagihan pajak baik melalui surat teguran, surat paksa hingga penyitaan barang yang dilakukan fiskus atau petugas penagih pajak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja kontribusi KPP Pratama Sukabumi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah adanya kebocoran dalam penerimaan pajak.

## 5. KESIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan tujuan menganalisis penerapan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan fiskus KPP Pratama Sukabumi diterbitkan apabila selama 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan masih belum dibayar. Surat paksa yang diterbitkan dan dikirim kepada wajib pajak sebanyak 896. Kendala yang dialami oleh fiskus diantaranya ketidaksesuaian antara alamat domisili sehingga tidak tersampaikan langsung dan mengganggu proses peningkatan penerimaan pajak.

2. Berdasarkan data pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi, penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.284.529.911.630,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.437.487.596.000,00 atau sebesar 89,36% dari target pencapaian. Meskipun masih belum mencapai target, fiskus berupaya untuk meningkatkan kinerja kontribusi KPP Pratama Sukabumi, melalui tindakan penagihan pajak dengan surat teguran maupun surat paksa dan mencegah adanya kebocoran dalam penerimaan pajak.

### **Saran**

Saran yang diberikan yaitu saran atas keterbatasan dan kekurangan yang ada supaya bisa diperbaiki dan dikembangkan di periode yang akan datang, adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Sukabumi bisa memberikan pengarahan terhadap fiskus maupun bagian administrasi pengolahan data agar rekonsiliasi identitas atau melakukan penertiban dalam pengadministrasian data atau berkas wajib pajak setiap satu bulan sekali sehingga dengan begitu untuk kedepannya data tersebut dapat tersusun dengan rapi dan sesuai , sehingga dengan begitu fiskus atau seksi penagihan akan lebih mudah dan cepat dalam menemukan alamat wajib pajak, sehingga tepat sasaran.
2. KPP Pratama Sukabumi dapat melakukan penambahan personil fiskus untuk dapat melakukan penerapan penagihan pajak yang lebih optimal apabila terjadi kendala di luar perkiraan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hutagaol, John. (2012). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*, Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian* (Sugiyono (ed.); Cetak ke). Bandung : ALFABETA.
- Suharno. (2016). *Panduan praktis amnesti pajak Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.